



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2019**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

Jl. Dr. SOETOMO No. 1 SLAWI NO. ☎ (0283) 491672

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Slawi, Januari 2020

**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tegal**

Drs. KUSHARTONO HR.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631023 1999102 1 003

DAFTAR ISI

Halaman	
Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum Instansi.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Fungsi strategis.....	4
1.4. Permasalahan Utama Yang Dihadapi.....	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Rencana Kinerja	6
2.2. Perjanjian Kinerja	9
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
3.2. Realisasi Anggaran.....	16
BAB IV : PENUTUP	20
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	20
4.2. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang....	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.1.1. Kedudukan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka tanggung jawab kelancaran tugas-tugas DPRD menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD selaku Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal kedudukan Sekretaris DPRD secara Teknis bertanggung jawab kepada Ketua DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD;
- c. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- d. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- e. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- f. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD.

1.1.3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal susunan organisasi Sekretariat DPRD ditetapkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD (Eselon II.b)
2. 1 (satu) orang Kepala Bagian Persidangan terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Kepala Sub Bag Persidangan dan Risalah.
 - b. 1 (satu) orang Kepala Sub Bag Produk dan Dokumentasi Hukum
3. 1 (satu) orang Kepala Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran.
 - b. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi.
4. 1 (satu) orang Kepala Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Perlengkapan
 - c. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol

1.2. Ruang Lingkup

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 didukung sumber daya manusia sebanyak 30 orang karyawan/karyawati, yang terbagi dalam beberapa golongan dan tingkat pendidikan pada Sub Unit Kerja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal
Menurut Golongan

No	Uraian / Sub Unit	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretaris DPRD	-	-	-	1	1
2	Bagian Persidangan	-	5	4		9
3	Bagian Keuangan	-	4	2	1	7
4	Bagian Umum	-	7	3	3	13
	J U M L A H		16	9	5	30

Adapun keadaan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal berdasarkan tingkat pendidikan yang dimilikinya ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		SD	SLT P	SLT A	D2/S M	S1	S2	
1	Sekretaris DPRD	-	-	-	-	1		1
2	Bagian Persidangan	-	-	5	-	3	1	9
3	Bagian Keuangan	-	-	4	-	2	1	7
4	Bagian Umum	-	-	6		5	2	13
	J U M L A H	-	-	15		11	4	30

Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal pada tahun Anggaran 2019 dalam menjalankan tupoksinya didukung oleh sejumlah sarana dan prasarana. Adapun sarana & Prasarana yang berada dalam lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung/Kantor terdiri dari 3 bangunan yaitu :
 - a. Bangunan Gedung untuk Ruang Kantor Sekretariat DPRD dan Ruang Rapat Paripurna
 - b. Bangunan Gedung Kantor untuk Ruang Komisi dan Fraksi.
 - c. Bangunan Rumah Negara untk Rumah dinas Ketua DPRD
2. Sarana Transportasi :
 - a. Mobil Dinas 15 buah
 - b. Mobil Operasional Mini Bus 4 buah
 - b. Sepeda Motor 11 buah.
3. Sarana lainnya, berupa alat komunikasi telpon, Komputer, Genset, CCTV, Hot Spot dan peralatan kantor lainnya.

1.3. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dimaksud, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : ***membantu Pimpinan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan.***

Secara singkat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya

melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan, yaitu :

1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan;
2. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

1.4. Permasalahan Utama yang dihadapi

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan pada DPRD Kabupaten Tegal, tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dituntut semakin cepat, tepat, serta mampu bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintahan dan politik yang ada saat sekarang, maka permasalahan baru yang dapat digambarkan dan diuraikan sebagai berikut :

Permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja pada masing-masing bagian;
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang - undangan;
3. Kurangnya koordinasi, motivasi dan disiplin kerja aparat;
4. Kurang tertibnya pengelolaan administrasi keuangan akibat perbedaan pemahaman terhadap peraturan perundang – undangan.
5. Kurangnya kepuasan pelayanan baik pelayanan rapat - rapat maupun administrasi;
6. Kurang tertibnya penyampaian dan pendokumentasian materi-materi rapat.
7. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia
8. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam rapat rapat DPRD
9. Belum optimalnya Penyerapan aspirasi masyarakat maupun penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik.
10. Belum optimalnya penataan risalah dan produk hukum.

Adapun permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yang mendukung pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mengirimkan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan secara periodik;
3. Jaringan dan kerjasama yang baik dengan mitra sejawat Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah) melalui ASDEKSI guna pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman;

4. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
5. Dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari manajemen untuk melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan Publik;
6. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki sistem dan mekanisme pengelolaan aspirasi masyarakat;
7. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki posisi yang strategis dalam menjembatani kepentingan Lembaga Eksekutif dan lembaga legislatif untuk menunjang kelancaran tugas kedua belah lembaga.
8. Sekretariat DPRD mempunyai sistem dan prosedur pembahasan Raperda.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Periode 2014-2019):“
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya,
religius dan sejahtera”

“ Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”.

Dengan didukung 5 (lima) Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih (Periode 2014-2019) yaitu :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.
3. Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atas maka yang bisa dikaitkan dan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi organisasi Sekretariat DPRD adalah :

“Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan berbudaya dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas”.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal berkontribusi untuk mensukseskan misi pertama yaitu “Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat”. Program kerja yang menyumbang pencapaian misi tersebut adalah Program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana prasarana Aparatur, program peningkatan disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan program peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan baik yang bersifat negatif maupun positif perumusan isu-isu strategis pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD Kabupaten Tegal
2. Peningkatan Pelayanan keuangan dan Administratif.
3. Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD
4. Pemanfaatan Sarana dan prasarana serta Implementasi Teknologi Informasi

kapasitas

2.1.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi DPRD;
- b. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan sarana prasana yang ada untuk meningkatkan pelayanan keuangan dan administrasi kepada pimpinan dan anggota DPRD;

2.1.2. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tantangan, peluang dan ideidentifikasi masalah sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai faktor penentu keberhasilan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2. Meningkatkan Pelayanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran

Sasaran :

1. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2. Meningkatnya Pelayanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran

Kebijakan

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2. Peningkatan Pelayanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran
Peningkatan pelayanan kepada DPRD

Program

Program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program peningkatan lembaga perwakilan rakyat daerah
7. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
8. Program penataan peraturan perundang-undangan

9. Program perencanaan pembangunan Daerah
10. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
11. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tegal untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Sasaran Strategis : **Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat**

Indikator Kinerja

1. Jumlah Perda yang ditetapkan 8 perda
2. Rata-rata waktu (bulan) pembahasan Perda 2 bulan
3. Jumlah Perda inisiatif DPRD 1 raperda
4. persentase fasilitasi rapat - rapat, bimbingan teknis dan tenaga ahli untuk Pimpinan dan Anggota DPRD 100 persen

5. Persentase penyebarluasan informasi tentang tugas dan fungsi DPRD kepada masyarakat 100%
6. Kepuasan pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap layanan Administrasi perkantoran, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan Administrasi keuangan oleh sekretariat DPRD 90%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan , maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal telah melaksanakan 11 program 38 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Tegal sebesar Rp. **26.250.720.000,-** (Dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal dengan Bupati Tegal Tahun 2019, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis, didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran Kinerja didahului dengan tahapan penetapan Indikator Kinerja.

Hasil Pengukuran kinerja menunjukkan bahwa pada umumnya sasaran yang ditetapkan telah dapat diwujudkan/dicapai kecuali beberapa sasaran belum tercapai karena kegiatan yang dilaksanakan belum memperoleh hasil (outcome) sesuai yang diharapkan. Secara rinci hasil pengukuran kinerja disajikan dalam lampiran tentang Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form. PKK)

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran. Dari evaluasi ini diharapkan dapat diketahui hal-hal yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 dan Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	• Jumlah Perda yang ditetapkan	8 perda	8 perda	100
	• Rata-rata waktu (bulan) pembahasan Perda	2 bulan	1,09 bulan	100
	• Jumlah Perda inisiatif DPRD	1 NA	1 NA	100
	• persentase fasilitasi rapat - rapat, bimbingan teknis dan tenaga ahli untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	100 Persen	100 Persen	100
	• Persentase penyebarluasan informasi tentang tugas dan fungsi DPRD kepada masyarakat	100 persen	100 persen	100

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 diantaranya disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Pimpinan dan anggota DPRD sangat menyadari pentingnya peningkatan kapasitas DPRD sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme mereka sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk menjalankan fungsinya sebagai pembuat undang – undang, anggaran maupun fungsi pengawasan;
2. Kerjasama yang baik antara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tegal dengan Media massa maupun para pewarta baik melalui media local maupun Nasional guna menebarluaskan informasi yang berhubungan dengan hasil kerja maupun opini dari Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Partisipasi masyarakat yang antusias menyampaikan aspirasinya melalui kegiatan Reses sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran tersebut.

4. Perda yang berhasil ditetapkan sebanyak 8 perda sehingga target yang kinerja yang ditetapkan dapat terpenuhi.
5. **Sasaran 2** : Meningkatnya Pelayanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran
- Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pelayanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran	Kepuasan pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap layanan Administrasi perkantoran, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan Administrasi keuangan oleh sekretariat DPRD	90 persen	90 persen	100

Keberhasilan pencapaian sasaran ke dua ini diwujudkan melalui Program sebagai berikut :

- Terpenuhinya kebutuhan Layanan administrasi dengan prosentase pencapaian fisik 100% dan keuangan 63,12 %. Rendahnya capaian keuangan pada program ini akibat kurang terserapnya anggaran perjalanan dinas luar Daerah yang hanya terserap 45,24% karena pimpinan dan anggota DPRD yang baru dilantik pada pertengahan tahun anggaran lebih memprioritaskan pengawasan internal melalui Rapat koordinasi dalam daerah;
- Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran dengan persentase fisik 100 % dan keuangan 86,23 ditandai dengan pelaksanaan pengadaan perlengkapan kantor, pengadaan mebelair, pengadaan computer, Terpeliharanya kendaraan dinas, terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya perlengkapan kantor dan terpenuhinya kebutuhan Belanja ruah tagga pimpinan.
- Terpenuhinya kebutuhan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan Anggota DPRD melalui kegiatan penatausahaan keuangan dan barang dengan persentase fisik 100% dan keuangan 75,87%.

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, pada tahun anggaran 2019, di dukung dengan Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal dengan alokasi anggaran untuk :

1. Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD : Rp. 2.165.166.000,- dengan realisaasi Rp. 2.013.688.505,-.

2. Belanja Langsung target sebesar : **Rp. 26.250.720.000,- realisasi Rp. 22.008.104.163,- dengan prosentase sebesar 83,84 %**

Sedangkan komposisi anggaran Belanja Langsung secara ringkas sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai terealisasi Rp.791.187.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 20.018.583.163,-
3. Belanja Modal terealisasi Rp.1.198.334.000,-

Adapun penggunaan anggaran belanja langsung tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN		Target 2019	Realisasi 2019	Presentase Pencapaian (%)	Status Capaian
1	2		4	5	6	7
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						
II	Sekretariat DPRD		26.250.720.000	22.008.104.163	83,84	Tinggi
	1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	3.222.790.000	2.034.264.504	63,12	Rendah
		1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	290.000.000,00	261.158.620,00	90,05	Tinggi
		2 Penyediaan alat tulis kantor	112.000.000,00	82.183.500,00	73,38	Sedang
		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	102.520.000,00	81.484.500,00	79,48	Tinggi
		4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00	18.182.500,00	90,91	Tinggi
		5 Penyediaan peralatan rumah tangga	35.000.000,00	26.230.000,00	74,94	Sedang
		6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	178.980.000,00	146.120.000,00	81,64	Tinggi
		7 Penyediaan makanan dan minuman	450.000.000,00	376.188.000,00	83,60	Tinggi
		8 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.663.600.000,00	752.614.531,00	45,24	Sangat Rendah
		9 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	370.690.000,00	290.102.853,00	78,26	Tinggi
	2	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	3.067.000.000	2.644.737.984	86,23	Tinggi
		1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	260.000.000,00	196.667.000,00	75,64	Sedang
		2 Pengadaan mebeleur	275.000.000,00	257.592.000,00	93,67	Sangat Tinggi

	3	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	172.000.000,00	161.395.000,00	93,83	Sangat Tinggi
	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	615.000.000,00	527.319.000,00	85,74	Tinggi
	5	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas	-	0,00	-	0
	6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	175.000.000,00	163.711.531,00	93,55	Sangat Tinggi
	7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	600.000.000,00	450.982.953,00	75,16	Sedang
	8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000,00	190.531.000,00	95,27	Sangat Tinggi
	9	Penataan lingkungan gedung kantor	400.000.000,00	376.064.000,00	94,02	Sangat Tinggi
	10	Belanja Rumah Tangga Pimpinan	370.000.000,00	320.475.500,00	86,62	Tinggi
	3	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	300.000.000	288.115.000	96,04	Sangat Tinggi
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	300.000.000,00	288.115.000,00	96,04	Sangat Tinggi
	4	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	530.000.000	462.668.587	87,30	Tinggi
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	350.000.000,00	326.863.587,00	93,39	Sangat Tinggi
	2	General Check Up	170.000.000,00	134.165.000,00	78,92	Tinggi
	3	Maturitas SPIP	10.000.000,00	1.640.000,00	16,40	Sangat Rendah
	5	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	105.000.000	77.665.000	73,97	Sedang
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000,00	1.800.000,00	36,00	Sangat Rendah
	2	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	100.000.000,00	75.865.000,00	75,87	Sedang
	6	<i>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</i>	18.848.930.000	16.381.273.538	86,91	Tinggi
	1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	1.843.400.000,00	1.526.105.977,00	82,79	Tinggi
	2	Kegiatan Reses	5.885.000.000,00	5.576.472.000,00	94,76	Sangat Tinggi
	3	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	3.750.000.000,00	3.044.803.497,00	81,19	Tinggi
	4	Penyebarluasan Informasi Kegiatan	515.000.000,00	499.078.000,00	96,91	Sangat Tinggi
	5	Rapat - Rapat Paripurna	685.530.000,00	536.894.500,00	78,32	Tinggi

	6	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	6.150.000.000,00	5.181.834.564,00	84,26	Tinggi
	7	Pengadaan Buku	20.000.000,00	16.085.000,00	80,43	Tinggi
	7	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000	68.372.250	85,47	Tinggi
	1	Penyediaan Produk Hukum DPRD	80.000.000	68.372.250,00	85,47	Tinggi
	8	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	15.000.000,00	13.117.300,00	87,45	Tinggi
	1	Penyelenggaraan Pameran Investasi	15.000.000,00	13.117.300,00	87,45	Tinggi
	9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	27.000.000,00	3.280.000,00	12,15	Sangat Rendah
	1	Penyusunan Rencana dan Penetapan RENJA SKPD	7.000.000,00	1.640.000,00	23,43	Sangat Rendah
	2	Penyusunan renstra SKPD	20.000.000,00	1.640.000,00	8,20	Sangat Rendah
	10	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	30.000.000,00	17.435.000,00	58,12	Rendah
	1	Pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah	30.000.000,00	17.435.000,00	58,12	Rendah
	11	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	25.000.000,00	17.175.000,00	68,70	Sedang
	1	Pembinaan Perpustakaan Khusus	25.000.000,00	17.175.000,00	68,70	Sedang

Dibawah ini diuraikan efisiensi anggaran Sekretariat DPRD tahun anggaran 2019 :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	EFESIENSI (Rp)
1	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Perda yang ditetapkan • Rata-rata waktu (bulan) pembahasan Perda • Jumlah Perda inisiatif DPRD 	1.843.400.000	1.526.105.977	317.294.023
2	Persentase fasilitasi rapat - rapat, bimbingan teknis dan tenaga ahli untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	4.435.530.000	3.581.697.993	853.832.007

3	Persentase penyebarluasan informasi tentang tugas dan fungsi DPRD kepada masyarakat	515.000.000	499.078.000	15.922.000
4	Kepuasan pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap layanan Administrasi perkantoran, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan Administrasi keuangan oleh sekretariat DPRD	3.222.790.000	2.034.264.504	1.188.525.496

Anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD tahun 2019 sebesar Rp. 26.250.720.000,- sedangkan anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 24.704.000.000,- atau ada kenaikan sebesar 6,26 %

BAB IV

P E N U T U P

1.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah mempunyai fungsi untuk membantu Pimpinan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan melihat uraian yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran tahun 2019, Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dapat mencapai semua sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi merupakan uraian mengenai langkah atau upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Untuk itu Strategi dapat dikatakan merupakan faktor penentu dalam rangka peningkatan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal secara efektif dan efisien dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja pada masing-masing bagian;
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang - undangan;
3. Kurangnya koordinasi, motivasi dan disiplin kerja aparat;
4. Kurang tertibnya pengelolaan administrasi keuangan akibat perbedaan pemahaman terhadap peraturan perundang – undangan.
5. Kurangnya kepuasan pelayanan baik pelayanan rapat - rapat maupun administrasi;
6. Kurang tertibnya penyampaian dan pendokumentasian materi-materi rapat.
7. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia

8. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam rapat rapat DPRD
9. Belum optimalnya Penyerapan aspirasi masyarakat maupun penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik.
10. Belum optimalnya penataan risalah dan produk hukum.

Adapun permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yang mendukung pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mengirimkan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan secara periodik;
3. Jaringan dan kerjasama yang baik dengan mitra sejawat Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah) melalui ASDEKSI guna pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman;
4. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
5. Dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari manajemen untuk melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan Publik;
6. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki sistem dan mekanisme pengelolaan aspirasi masyarakat;
7. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki posisi yang strategis dalam menjembatani kepentingan Lembaga Eksekutif dan lembaga legislatif untuk menunjang kelancaran tugas kedua belah lembaga.
8. Sekretariat DPRD mempunyai sistem dan prosedur pembahasan Raperda.

kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya perwujudan sasaran, tujuan.

Kebijakan pengelolaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal diarahkan untuk mendorong peningkatan profesionalisme kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tegal selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, maka dapat ditetapkan arah kebijakan strategis di tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum, keuangan dan kepegawaian Perangkat Daerah

2. Peningkatan layanan fasilitasi fungsi pembentukan perda dan anggaran DPRD
3. Peningkatan layanan fasilitasi fungsi pengawasan dan kerjasama DPRD

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Slawi, 30 Januari 2020

**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tegal**

Drs. KUSHARTONO,HR.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631023 199102 1 003